



Binding Power of Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2024 as a Basis for Determining Regency/ City Minimum Wages in 2025

Soemali

Universitas Narotama Surabaya

Corresponding Author: Soemali soemali@narotama.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Binding force, Ministerial Regulation, Minimum Wage 2025

Received : 3 October

Revised : 4 November

Accepted: 23 December

ABSTRACT

The existence of the Minister of Manpower Regulation Number 16 of 2024 as a legal basis has binding legal force because of its authority to fill the legal vacuum in determining the minimum wage in 2025

©2024 Soemali: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Kekuatan Mengikat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 Sebagai Landasan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025

Soemali

Universitas Narotama Surabaya

Corresponding Author: Soemali soemali@narotama.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kekuatan mengikat, Peraturan Menteri, Upah Minimum Tahun 2025

Received : 3 October

Revised : 4 November

Accepted: 23 December

ABSTRAK

Keberadaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 sebagai landasan hukum mempunyai kekuatan hukum mengikat dibuat karena kewenangannya guna mengisi kekosongan hukum dalam penetapan upah minimum tahun 2025

©2024 Soemali: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



PENDAHULUAN

Bermula dari adanya perubahan kebijakan yang salah satunya berkaitan dengan penggunaan formula dalam penetapan upah minimum, yang bertentangan dengan konstitusi. Perubahan kebijakan tersebut terdapat dalam angka 13 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disingkat Putusan MK 168/2023) bahwa "kata indeks tertentu yang terdapat dalam Pasal 88D ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disingkat UU Ciptaker) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Indeks tertentu tersebut merupakan salah satu formula yang digunakan dalam penetapan UMP dan UMK. Selain itu, formula lainnya yang digunakan berupa pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Indeks tertentu merupakan salah satu variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Indeks tertentu harus memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh. Indeks tertentu harus mengandung prinsip proporsioanlitas kebutuhan hidup layak pekerja/buruh.

Indeks tertentu disimbulkan dengan huruf a sebagai salah satu formula yang digunakan dalam penghitungan upah minimum yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya bahwa Pasal 88D ayat (2) tersebut harus dirubah atau diganti oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang membantu undang-undang.

Dalam UU Ciptaker 6 / 2023, Pasal 88Dayat (3) memerintahkan mengenai formula penghitungan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah, yaitu PP 36/2021 yungto PP 51/2023. PP 51/2023 mengatur indeks tertentu yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3). Indeks tertentu digunakan dalam penghitungan upah minimum. Indeks teretentu ini yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi.

Keberadaan Putusan MK 168/2023 tersebut berarti ketentuan Pasal 88D ayat (2) selama muatan materi belum diadakan perubahan dan/atau diganti, dengan sendirinya ketentuan Pasal 88D ayat (2) tidak berlaku. Dengan tidak berlakunya pasal tersebut, maka Pasal 26 ayat (3) PP 51/ 2023 sebagai peraturan pelaksanaanya juga tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi.

Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Yang menjadi pertanyaan atau isu hukumnya adalah apakah peraturan menteri tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan kepastian hukum sebagai landasan hukum dalam penetapan upah minimum tahun 2025 karena tidak diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kepastian Hukum

Penggunaan teori kepastian hukum Hans Kelsen diperlukan sebagai sarana untuk menganalisis terhadap isu hukum yang dikaji. Dalam konsep dan teori "*Stufenbau des Recht*", yang dimaksud dengan hukum itu adalah hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud berbentuk perundang-undangan. Perundang-undangan mempunyai jenis dan hierarki. Bentuk hierarki perundang-undangan adalah piramid. Undang-undang yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Konsep dan teori inilah yang dikehendaki Hans Kelsen. mendahulukan hirarkie perundang-undangan, Kepastian hukum dan kekuatan hukum perundang-undangan sesuai dengan jenis dan hirarkienya. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai asas "*lex superior derogat legi inferiori*." Jenis dan hierarki perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Kewenangan

Kewenangan berkaitan dengan kemampuan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yang merupakan substansi asas legalitas Pemerintah mempunyai kewenangan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum positif, sesuai dengan yang dinyatakan F.P.C.L. Tonnaer, "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband aangevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers ondeling en tussen overhead en te scheppen*". Suatu perundang-undangan dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pembentuk undang-undang wajib mempunyai kompetensi. Bagir Manan mengatakan bahwa "Sebab setiap pembuat peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (legal validity) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang". Perundang-undangan dibentuk oleh lembaga yang mempunyai legalitas.

Setiap peraturan perundang-undang wajib dibentuk oleh lembaga yang memiliki kompetensi. "Perundang-undangan yang tidak dibentuk oleh lembaga yang memiliki kompetensi batal demi hukum (van rechtswege nietig), dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum". Legalitas kewenangan harus ada. Kewenangan dilaksanakan sesuai asas legalitas. Setiap

METODOLOGI

1). Tipologi Kajian

Kajian (penelitian) hukum ini merupakan kajian hukum kualitatif, berkaitan dengan kajian hukum normative. Pendekatan melalui perundang-undangan digunakan dalam kajian ini. Di sisi lain menggunakan teori dan konsep-konsep hukum sesuai dengan muatan materi yang diteliti.

2) Sumber Dokumen Hukum

Dokumen utama yang digunakan untuk penelitian dan penulisan ini adalah dokumen kepustakaan. Sumber dokumen ini berasal dari perundang-

undanganm yang biasa dinamakan sumber bahan hukum primer. Sumber hukum berasal dari karya-karya ilmiah, para pendapat ahli, jurnal ilmiah yang dinamakan sumber bahan hukum sekunder.

3) Pengumpulan Dokumen Hukum

Sumber bahan hukum primer dan sekunder (data kepustakaan) dikumpulkan dengan menggunakan pencatatan (sistem kartu). Hasil pencatatan disusun dan dipilah-pilahkan sesuai dengan pokok masalah sesuai dengan langkah-langkah yang direncanakan. .Dokumen yang utama (dominan) adalah perpustakaan di bidang hukum tata negara, perpustakaan hukum administrasi dan hukum ketenagakerjaan, menyangkut jenis dan hierarki, kekuatan mengikat dan kepastian hukum perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

4) Analisa Dokumen Hukum

Dokumen hukum dianalisa secara kualitatif. Analisa dokumen hukum dilakukan dengan menggunakan logika dan argumentasi hukum sesuai pola pikir runtun dan runtut.. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang ada dalam pnelitian dan penulisan jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kebijakan Pengupahan Pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-X/202

Welfare Staat adalah tujuan negara yang diungkapkan oleh James Wilford, Chaerles F. Meriam,, tujuan negara adalah kesejahteraan warga negara. Kesejahteraan negara berkaitan dengan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup layak rakyatnya baik secara lahir maupun bathin. Negara sejahtera perlu adanya jaminan sosial dan perlindungan bagi negara yang membutuhkan . Tugas-tugas negara yang dikemukakan berkaitan pengangguran dan depresi.¹ Dalam mewujudkan fungsi kesejahteraan umum dilakukan usaha-usaha seperti penambahan tenaga produksi yang dapat memperbesar pendapatan nasional, memelihara tingkat kehidupan minimal bagi semua individu sesuai dengan tingkat produksi, menyelenggarakan dalam bidang teknologi, dalam bidang pendidikan, kesehatan dan mengembangkan kepribadian individu.² Tugas negara menurut Mac Iver yang essensial memelihara ketertaturan, kerapian dan disiplin (ketertiban) dan menghargai (menghormati) kepribadian warga negara, yang dinamakan "*business of the state*".³ Fungsi negara menurut Mac Iver⁴ memberikan keselamatan dan keamanan, menghindarkan ancaman dan resiko dan melindungi bahaya atau kerugian yang merupakan fungsi perlindungan yang harus dijalankan. Negara sejahtera melindungi sistem jaminan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai serta perlindungan bagi warga negaranya yang fakir miskin dan anak terlantar, termasuk adanya standar pengupahan. Fungsi negara Indonesia diatur dalam kontitusi. yang sekaligus menjadi tujuannya, yang melindungi

segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. reAlinea ke empat ini merupakan tujuan negara welfare staat, sesuai yang dipaparkan pada teori welfare staat tersebut di atas.

Kebijakan pengupahan tahun 2025, mengalami perubahan Perubahan kebijakan tersebut dalam penggunaan formula. Kata "indeks tertentu" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya a tersebut berarti ketentuan Pasal 88D ayat (2) tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi dan tidak memounyai hukum mengikat.. selama muatan materi Pasal 88D ayat (2) belum diadakan perbahan dan/atau diperbaiki, dengan sendirinya ketentuan Pasal 88D ayat (2) tidak berlaku, termasuk peraturan pelaksanaanya, Hal tersebut menimbulkan kekosongan hukum kebijakan penguoahan tahun 2025, pada hal Gubernur akan menetapkan kebijakan penetapan upah minimum provinsi, dan upah minimum kabupaten/kota pada minggu kedua Desember 2024.

Pengertian kebijakan beraneka ragam pendapat diberikan oleh para ahli. Kebijakan sendiri dalam bahasa Belanda adalah "bekwaamheid, bedrevenheid, inziicht, dan beleid". Namun, ada juga kata kebijaksanaan, dalam bahasa Belanda adalah "inzicht, verstand, wijsheid, beleid dan politiek". Beleid adalah "kebijaksanaan". Dari bahasa Belanda tersebut, baik kebijakan dan kebijaksanaan adalah beleid, dan beleid itu juga politiek. Kebijakan dan kebijaksanaan adalah politiek, yaitu "politik yang berkenaan dengan pemerintahan umum, pemerintahan negara, kebijaksanaan pemerintah". "Bekwaamheid artinya berhak melakukan perbuatan hukum".

Kebijakan sarana mencapai tujuan (goals). Kebijakan dilaksanakan dalam bentuk program, keputusan, undang-undangm dapat juga berupa usulan-usulan dan rancangan, United Nation, memberikan arti "kebijaksanaan sebagai pedoman untuk bertindak" . Pedoman untuk melaksanakan pembangunan. Pedoman untuk melaksanakan pemerintahan. Pedoman untuk melaksanakan anggaran negara dan daerah, dan lainnya termasuk pedoman untuk menentukan penetapan upah minimum. Semua program, rencana yang akan dilakukan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.

Kebijakan disinonimkan dengan tujuan, program, keputusan, hukum, patokan dan maksud tertentu sesuai pendapat Charles O, Jones. kebijakan adalah keputusan tetap seperti diungkapkan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, Konsistensi dalam melaksanakan kebijakan diperlukan. Kebijakan harus dipatuhi. . Kebijakan sevbagai sarana terakhir. Nilai-nilai kebijakan harus dilaksanakan dan sebagai piliham untuk dilaksanakan.

Kebijakan tentang penentuan upah minimum dilakukan oleh negara. Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan negara atau kebijaksanaan negara, yang berkaitan dengan penetapan dan penentuan besaran nilai upah minimum kabupaten/kota. Thomas R. Dye menyatakan bahwa "pemerintah melaksanakan kebijakan. Pemerintah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah". .Tindak pemerintahan ini berkaitan

dengan kewenangan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemerintah diatur oleh konstitusi dan penjabarannya diatur dalam UU 23/2014. Presiden melaksanakan urusan pemerintahan, pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri sesuai bidangnya dan penyelenggara pemerintah daerah. Urusan pemerintah meliputi urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah dan urusan pemerintah umum.

Urusan pemerintah konkuren menjadi kewenangan daerah. Urusan konkuren terdiri urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah pusat menetapkan norma dasar dan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3). Di sisi lain, melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) bidang IV Ketenagakerjaan UU Ciptaker 6/ 2023 bahwa kewenangan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan. Kebijakan pengupahan diarahkan mewujudkan hak pekerja/hak buruh. Hak tersebut berkaitan dengan pemenuhan penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Salah satu kebutuhan hidup yang layak bertumpu salah satunya pada pengupahan. Kebijakan yang berkaitan dengan pengupahan salah satu berupa kebijakan yang berkaitan dengan upah minimum.

Bahwa kewenangan kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) bidang IV Ketenagakerjaan UU Ciptaker 6/2023 dan Pasal 4 Permenaker 16/2024 menyatakan " Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah/ Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, berwenang untuk:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah".

Kebijakan pengupahan merupakan program strategis nasional. Program tersebut dalam rangka mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, salah satunya berkaitan dengan kebijakan upah minimum. .. Urusan pemerintah pusat di bidang pengupahan diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan pengupahan diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kebijakan tersebut berubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-X/2023. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi angka 9 dan 10

tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) UU Ciptaker 6 /2023 tidak berlaku termasuk aturan pelaksanaannya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pengupahan. Menteri Tenaga Kerja tidak lagi berwenang untuk mengeluarkan kebijakan pengupahan. .

2). Kebijakan Penentuan Formula Dalam Penetapan Upah Minimum

Kebijakan penentuan formula upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. Formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula penghitungan upah minimum harus sesuai dengan aturan yang berlaku/ Aturan yang diberlakukan terdapat dalam UU Ciptaker 6/2023, Pasal 88D dan Pasal 26 PP Nomor 51 Tahun 2024. Upah minimum dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Penyesuaian upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota setiap tahunnya dihitung menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota. Dengan adanya Putusan MK 168/2023, Pasal 88D ayat (2) UU Ciptaker 6/2023 dan Pasal 25 PP 51/ 2023, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam Putusan MK 168/2023 angka 18. menyatakan Pasal 98 ayat (1) UU Ciptaker 6/ 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan yang berpartisipasi secara aktif. Dalam penetapan upah minimum tahun 2025, baik itu upah minimum provinsi, dan upah minimum kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral Kementerian Ketenagakerja, selama tidak melibatkan dewan pengupahan daerah tidak berwenang mengeluarkan kebijakan.

Dalam penetapan upah minimum tahun 2025, baik itu upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, serta upah minimum sektoral Kementerian Tenaga Kerja, masih mencari formula apa yang akan digunakan, sebab ketentuan Pasal 88D ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Guna mengatasi masalah penetapan upah minimum tahun 2025, Presiden mengumumkan bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6.5 % (enam koma lima persen), dan kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Peraturan menteri tersebut diedarkan ke seluruh provinsi se Indonesia, kemudian diteruskan ke kabupaten/kota seluruh Indonesia, Dalam ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa :

“(1) Penetapan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 menggunakan formula penghitungan Upah Minimum kabupaten/kota sebagai berikut:

$UMK_{2025} = UMK_{2024} + \text{Nilai Kenaikan UMK } 2025$ 2) Nilai kenaikan Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2024”.

Penghitungan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2025, tidak lagi menggunakan dan/atau mencamtumkan indeks tertentu atau α (alfa), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5. Ketentuan penetapan upah tersebut telah sesuai dengan Putusan MK 168/2023, Dengan demikina, Permenaker 16/ 2024 mempunyai kekuatan mengikat dan kepastian hukum dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2025. Permenaker 16/2024 tersebut merupakan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan wewenang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Permenaker 16 / 2024 keberadaannya diakui legalitasnya. Permenaker 16/2024 dibentuk sesuai kewenangannya. Permenaker 16/2024 mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permenaker 16/2024 diakui keberadaannya mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangannya.
2. Permenaker 16 / 2024 sesuai dengan amar Putusan MK 168/2023 sebagai dasar menentukan UMP dan UMK 2025 dan dalam mengisi kekosongan hukum dapat digunakan karena mempunyai kepastian hukum.

Rekomendasi

1. Dalam membuat kebijakan penetapan upah minimum, dipandang perlu pihak Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan kunjungan ke Dewan Pengupahan Provinsi, guna mencari masukan dan bahan pertimbangan dalam perumusan peraturan penetapan pengupahan;
2. Pembentuk undang-undang dipandang perlu dalam merumuskan dan atau membuat peraturan pengupahan memperhatikan karakteristik perusahaan (stratifikasi) dan disparitas upah minimum kabupaten/kota.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini hanya berkaitan dengan kekosongan hukum kebijakan pengupahan tahun 2025 pasca Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, berkaitan dengan peraturan pengupahan yang terdapat dalam bidang IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja 6/2023. Guna mengatasi dan mengisi kekosongan hukum tersebut pemerintah mengeluarkan Pemenaker 16 / 2024. Penelitian masih ada kelanjutan berkaitan dengan implementasi peraturan menteri tersebut apakah menjadi landasan hukum bagi gubernur dalam penetapan upah minimum 2025.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menundukan kepala sejenak, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus serikat pekerja/serikat buruh di provinsi Jawa Timur yang memberikan informasi atas adanya kebijakan pengupahan sebagai bahan penulisan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Teeuw, *Kamus Indonesia Belanda*, Gramedia, Jakarta, 1999,
Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill,Co,Jakarta, 1992,
Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996,
H.R., *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002,
Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung, 1985
Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990,
Mac Iver, *Negara Modern*, Aksara Baru, Jakarta, 1988,
N,E. Algra, Et,al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda Indonesia, Bina Cipta, 1983,
Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomoe 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Pemerintah Nomos 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023
www.mkri.id
[https://jdij.kemnaker.go.id`](https://jdij.kemnaker.go.id)
<https://peraturan.bpk.go.id>